



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 370 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Otoritas Kompeten Keamanan Pangan merupakan unit kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah tingkat provinsi / kabupaten / kota -3- yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan dan Mutu PSAT;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53 / PERMENTAN / KR.040 / 12/ 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, maka perlu menetapkan Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan otoritas kompeten keamanan pangan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Uraian tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaksanakan tugasnya terhitung sejak bulan Juli 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
HANSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 370 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TIM OTORITAS KOMPETEN  
KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Komisi Teknis
- a. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. Anggota : 1. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;  
2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;  
3. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;  
4. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultural;  
5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan  
6. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Manager Administrasi
- a. Anggota : 1. Rodia Adam, SP  
2. Irwanto Albert STP., M.Si  
3. Marthina Lutvian, SP  
4. Moh. Ridho, S.Pt
- V. Manager Teknis
- a. Anggota : 1. Risda Jamalang, SKM  
2. Restu Hadijah Said, SP  
3. Hasnida D. Ahada, SP  
4. Rini Yanti Saamad, S.Farm. M.Si APT  
5. Indahwaty Hamid, SE
- VI. Manager Mutu
- a. Anggota : 1. Mirnawati, SP., M.AP  
2. Rusdi Laabani, SP  
3. Ryan Sandy Pranata, S.Gz

A  
A

VII. Inspektorat  
(Auditor Pangan)

- : 1. Sutini, SP (PMHP)  
2. Linda, SP (Inspektor).

VIII. Fungsional

- : 1. Mardawiah, SP (PPC UPT Dinas Pangan)  
2. Citra Pratiwi, SH  
3. Moh. Faisal, S.Sos  
4. Dewi Nastiti, SKM

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*

  
BIHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 370 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TIM OTORITAS KOMPETEN  
KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

URAIAN TUGAS DAN TANGUNGJAWAB KEANGGOTAAN TIM OTORITAS  
KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. Ketua OKKP-D

A. Tugas

1. menetapkan dan melaksanakan tinjauan manajemen;
2. menetapkan manajer dan personal yang akan melaksanakan tugas;
3. menetapkan organisasi dan tata kerja;
4. menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab manajer dan personilnya;
5. menandatangani sertifikat Prima; dan
6. menyediakan sumberdaya yang diperlukan.

B. Tanggung Jawab

1. bertanggung jawab menjamin, menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen mutu;
2. bersama komisi teknis bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan sertifikat yang tidak memihak; dan
3. bertanggung jawab dalam pengelolaan OKKP-D.

II. Komisi Teknis

A. Tugas

1. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada otoritas kompeten terhadap hasil audit dalam rangka pemberian sertifikasi;
2. pesonil komisi teknis terdiri dari wakil pemangku kepentingan pakar dengan jumlah ganjil; dan
3. anggota komisi teknis ditetapkan berdasarkan kompetensi teknis komoditi dan sistem manajemen mutu keamanan pangan.

B. Tanggung Jawab

personal yang ditunjuk mempunyai keahlian dibidangnya dan bertanggung jawab terhadap sertifikat yang dikeluarkan.

III. Manejer Administrasi

A. Tugas

1. mengkoordinasikan perencanaan dan peraturan seluruh kegiatan keuangan, administrasi, personal dan perlengkapan;
2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. memberikan pelayanan yang baik terhadap pelaku usaha yang memohon sertifikasi;
4. atas rekomendasi pimpinan puncak memberikan informasi terkait sertifikasi kepada pemohon;
5. menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan administrasi.

B. Tanggung Jawab

K  
b

1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi secara umum terkait dokumen sistem mutu bidang administrasi, personil dan keuangan yang bersifat rahasia; dan
2. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan administrasi Ketua OKKP-D.

#### IV. Manejer Teknis

##### A. Tugas

1. mengkoordinasikan pelaksanaan inspeksi dan mengambil contoh;
2. menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan teknis;
3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

##### B. Tanggung Jawab

1. bertanggung jawab pelaksanaan teknis (penyusunan program kegiatan, operasionalisasi kegiatan teknis, dan evaluasi kegiatan teknis);
2. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan teknis kepada Ketua OKKP-D.

#### V. Manejer Mutu

##### A. Tugas

1. mensosialisasikan manajemen mutu kepada seluruh personil OKKP-D sehingga tercapai komitmen Bersama;
2. mengkoordinasikan penyusunan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem mutu;
3. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
4. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menyusun program pelatihan;
5. melaksanakan dan bertanggung jawab dalam audit internal dan melaporkan pada Ketua OKKP-D;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan tinjauan manajemen.

##### B. Tanggung Jawab

1. bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pemeliharaan dokumen sistem mutu (doksitu);
2. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tinjauan manajemen;
3. bertanggung jawab terhadap penyediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana di bidang mutu;
4. bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan mutu kepada ketua OKKP-D.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *a*

*tihsan basir*  
TIHSAN BASIR